



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pdt.G.S./2024/PN. Bla.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Doplang, berdomisili hukum di Kantor Unit Doplang, beralamat di Jalan Raya Blora-Purwodadi km 4, Kecamatan Doplang, Kabupaten Blora, dalam hal ini diwakili/dikuasakan kepada:

1. **Agung Prasetyo** Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. **M. Rofiq Dedy Nur P** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jati;
3. **Rony Fajar Indrianto** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jati;
4. **Roni Adam Wirawan** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Jati;
5. **Yohanes Eka Hestu Prayoga** Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
6. **Sadida Fathurrahman** Bisnis Suport Assitant PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero)Tbk Kantor Cabang Blora;
7. **Idham Arami** Bisnis Suport Assitant PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus B.6803-KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024, Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa Nomor B11056-KC-VIII/MKR/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Jalan Raya Kunduran, Kec. Kunduran, Kab. Blora disebut sebagai **Penggugat**;;

Lawan :

1. **Lomo** Tempat dan Tanggal Lahir: Blora, 08 November 1962, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dukuh Kedung Glagah, Desa Pelem RT 007 RW 004 Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, disebut sebagai

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



**Tergugat I;**

2. **Sarmini** Tempat & Tanggal Lahir: Blora, 04 Maret 1967 Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dukuh Kedung Glagah, Desa Pelem RT 007 RW 004 Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, disebut sebagai **Tergugat II**, selanjutnya disebut **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 8 November 2024 dengan Nomor Register 73/Pdt.G.S/2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut SPH;
3. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap 6 bulanan selama jangka waktu kredit sebesar

Hal 2 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp131.396.800,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 120.000.000,00;

Angsuran Bunga sebesar Rp. 11.396.800,00;

- Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara 6 bulanan sekali lunas mulai tanggal 18 Agustus 2021 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Agustus 2021;
  - Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017 serta Sudah diikat oleh penggugat melalui Notaris Niken Sukmawati SH., Mkn. dengan nomor 985/2019 dan Sudah muncul SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor 02998/2019 Oleh Kantor BPN Kabupaten Blora yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
4. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 23 Februari 2010 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang;
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21

Hal 3 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut SPH, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo 6 bulanan kepada Penggugat sebesar Rp. 131.396.800 (Seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp120.000.000,00 ;

Angsuran Bunga sebesar Rp11.396.800,00;

6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Agustus 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Oktober 2024 adalah sebesar Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp118.320.679,00;

Tunggakan Bunga Berjalan Rp8.773.688,00;

Tunggakan Secondary Accrued Int Rp34.069.670,00;

7. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- Surat Peringatan 1 No. B. 001/MKR/10/2022 tertanggal 05 Oktober 2022;
  - Surat Peringatan 2 No. B.004/MKR/10/2022 tertanggal 09 November 2022;

Hal 4 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan 3 No. B.5837/MKR/5831/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut SPH yang ditandatangani Para Tergugat;
10. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara sekaligus lunas sebesar Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - Tunggakan Pokok Rp118.320.679,00;
  - Tunggakan Bunga Berjalan Rp8.773.688,00;
  - Tunggakan Secondary Accrued Int Rp34.069.670,00;
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini PENGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevatoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Hal 5 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak(SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1.501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017 serta Sudah diikat oleh penggugat melalui Notaris Niken Sukmawati SH.,Mkn.dengan nomor 985/jati/2019 dan Sudah muncul SHT (Sertifikar Hak Tanggungan) Nomor 02998/2019 Oleh Kantor BPN Kabupaten Blora, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1.501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017 serta Sudah diikat oleh penggugat melalui Notaris Niken Sukmawati SH.,Mkn.dengan nomor 985/jati/2019 dan Sudah muncul SHT (Sertifikar Hak Tanggungan) Nomor 02998/2019 Oleh Kantor BPN Kabupaten Blora;

14. Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya disebut SPH, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 6 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla*





- Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 6 bulan (Enam ) bulan;
  - Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap 6 bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp131.396.800,00 (Seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
    - Angsuran Pokok sebesar Rp120.000.000,00;
    - Angsuran Bunga sebesar Rp11.396.800,00;
  - Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 6 bulan lunas mulai tanggal 18 Agustus 2021 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Agustus 2021;
2. P-2 : Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 18 Februari 2019;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran 6 bulan sebesar Rp131.396.800,00 (Seratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
- Angsuran Pokok sebesar Rp. 120.000.000,00;
  - Angsuran Bunga sebesar Rp. 11.396.800,00;
3. P-3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat;
- Keterangan Singkat :
- Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman

Hal 7 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P-6 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo;
7. P-7 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02998/2019;
8. P-8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
9. P-9 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
10. P-10 : Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

11. Bukti P- 7 s/d P-10 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1.501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017 serta Sudah diikat oleh penggugat melalui Notaris Niken Sukmawati SH.,Mkn.dengan nomor 985/2019 dan Sudah muncul SHT (Sertifikar Hak Tanggungan) Nomor 02998/2019 Oleh Kantor BPN Kabupaten Blora;
- Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

12. P-11 : Copy dari Asli Syarat - Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang ditandatangani Para Tergugat;
13. P-12 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Oktober 2024;
14. P-13 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Oktober 2024;

Hal 8 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla





**Keterangan Singkat:**

- Bukti P-11 dan P-13 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok	Rp. 118.320.679,00;
Tunggakan Bunga Berjalan	Rp. 8.773.688,00;
Tunggakan Secondary Accrued Int	Rp. 34.069.670,00;

15.P-14: copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 001/MKR/10/2022 tertanggal 05 Oktober 2022;

16.P-15 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B.004/MKR/10/2022 tertanggal 09 November 2022;

17.P-16 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B.5837/MKR/5831/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024,

**Keterangan singkat:**

- Bukti P-14 s/d Bukti P-16 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan

*Hal 9 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021;

3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Dukuh Kedung Glagah Desa Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1.501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017 serta Sudah diikat oleh penggugat melalui Notaris Niken Sukmawati SH.,Mkn.dengan nomor 985/2019 dan Sudah tertera SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor 02998/2019 Oleh Kantor BPN Kabupaten Blora;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) secara sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Dukuh Kedung Glagah Desa Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1.501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017 serta Sudah diikat oleh penggugat melalui Notaris Niken Sukmawati SH.,Mkn.dengan nomor 985/2019 dan Sudah tertera SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) Nomor 02998/2019 Oleh Kantor BPN Kabupaten Blora; melalui lelang dengan

Hal 10 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap dipersidangan Prinsipalnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan Penggugat dengan seksama ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa mengenai hal hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat I hadir dan Tergugat II hadir dipersidangan Hakim tetap mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II secara lisan menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Blora unit Jati;

Hal 11 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dan asli Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dan asli Tanda Terima Hutang tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3316010811120001, atas nama Lomo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3316014403670002, atas nama Sarmini, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3316012501084428 atas nama Kepala Keluarga Lomo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 01536 Desa/Kelurahan Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur Nomor 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dan asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dan asli Surat pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Lomo mengetahui Sarmini, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dan asli Penerimaan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dan asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari hasil Print out/hasil cetak Rekening Koran Nomor Rekening 583101063672103 last stmt 8/10/24 atas nama Lomo, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari hasil Print out Payoff Report Printing Rekening 583101063672103 atas nama Lomo, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dan asli Surat Peringatan I Nomor B.001/MKR/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022 kepada Lomo-Sarmini, selanjutnya diberi tanda P-13;

Hal 12 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dan asli Surat Peringatan II Nomor B.004/MKR/10/2022 tanggal 09 November 2022 kepada Lomo-Sarmini, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dan asli Surat Peringatan Ketiga Nomor B.537/MKR/5831/VIII/2022 tanggal 08 Agustus 2024 kepada Lomo, selanjutnya diberi tanda P -15;

Bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang berupa fotokopi telah diberi meterai yang cukup dan setelah fotokopi dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kecuali P-3, P-4, P-5 tidak ada aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi dipersidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah mengupayakan agar para Pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi para Pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan,

Hal 13 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa petitum kedua Penggugat terdiri dari dua petitum, maka tanpa mengubah substansi petitum tersebut, Hakim akan memisahkan petitum tersebut sehingga petitum kedua yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ....dst;

Menimbang, bahwa sebelum memutus petitum kesatu primer gugatan Penggugat, Hakim akan memertimbangkan apakah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan petitum kedua dalam putusan ini Hakim menilai perlu membuat terang bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen asli dalam persidangan serta dikaitkan dengan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Blora, bukti surat P-1 merupakan apa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya tidak dilakukan bantahan oleh Tergugat I dan Tergugat II di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

*Hal 14 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla*





Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena hal dimaksud berhubungan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi dan oleh karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi maka pertama kali harus dipertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II, telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam suatu perikatan sah menurut hukum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu “apakah Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomor Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, dapat diketahui telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I (bukti P-3) dan Tergugat II (bukti P-4). Dalam surat tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sejumlah pokok Rp131.396.800,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp118.320.679,00;

Tunggakan Bunga Berjalan Rp8.773.688,00;

Tunggakan Secondary Accrued Int Rp34.069.670,00;

Hal 15 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat selama 6 (enam) bulan sekali lunas mulai tanggal 18 februari 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- b. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikuk bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 18 Februari 2021, diketahui dalam tanda terima tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp131.396.800,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan pembayaran 6 (enam) bulan sekali lunas sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “apakah Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum perikatan?”;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut termasuk kategori perikatan atau perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Hal 16 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat *subyektif* karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa *sepakat* dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Orang yang membuat suatu perjanjian harus *cakap* menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai *suatu hal tertentu*, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya *suatu sebab yang halal* adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, dapat diketahui telah terjadi hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat . Dalam surat tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II, menanggung hutang kepada Penggugat dan diketahui Tergugat I dan Tergugat II, sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pinjaman uang sejumlah Rp131.396.800,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang yang dibuktikan

Hal 17 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembubuhan tanda tangan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut Hakim menilai Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah subjek hukum yang cakap menurut hukum untuk membuat suatu perikatan dan perikatan tersebut mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perikatan tersebut adalah tentang Para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp131.396.800,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang beserta segala hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah karena adanya suatu sebab yang halal yaitu isi pengakuan hutang para Tergugat atas peminjaman uang sejumlah Rp131.396.800,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) dari Penggugat yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas sejak tanggal terima uang dan penandatanganan tanda terima hutang beserta segala hak dan kewajiban kedua belah pihak yang penggunaan pinjaman tersebut akan dipergunakan oleh para Tergugat untuk kredit modal kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah oleh karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 568K/Sip/1983 tanggal 12 September 1983 yang menyatakan bahwa “perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang” dengan demikian Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor:

Hal 18 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, mengikat para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 dan P-2 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (bukti P-3 dan bukti P-4), yaitu berupa hubungan hutang piutang yang mana dalam bukti surat P-1 termuat kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo mengenai ingkar janji, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah “apakah benar Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji?”;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atas perjanjian utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya” (vide: Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, S.H., Penerbit PT Intermasa, halaman 45);

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian/ kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran hutang yang ditandatangani oleh Tergugat I dan

Hal 19 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Tanggal 18 Februari 2021, diketahui dalam tanda terima tersebut Tergugat I telah menerima dari Penggugat berupa uang pinjaman sejumlah Rp131.396.800,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas sejak tanggal terima uang, sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang dan tanda terima hutang dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa (Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, sebagaimana dalam Pasal 1 dan Pasal 2 disebutkan bahwa diketahui Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pinjaman uang sejumlah Rp131.396.800,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang akan dibayarkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sekali lunas sejak tanggal terima uang, yaitu sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang sampai dengan tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya pada tanggal 18 setiap bulannya dengan ketentuan sebagaimana dalam surat pengakuan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo hutang tersebut, para Tergugat belum melunasi pinjaman atau kewajibannya (Bukti P-11 dan P-12 hingga Penggugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Penyelesaian Kredit tanggal 5 Oktober 2022, Peringatan Kedua pada tanggal 9 November 2022, dan Peringatan Ketiga pada tanggal 8 Agustus 2022 (vide: bukti surat P-13 sampai dengan P-15), sehingga Tergugat I dan Tergugat II belum melunasi sisa utangnya sampai dengan gugatan didaftarkan yaitu sejumlah Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp118.320.679,00;

Tunggakan Bunga Berjalan Rp8.773.688,00;

Tunggakan Secondary Accrued Int Rp34.069.670,00;

Hal 20 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam hukum perdata, maka Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi poin pertama, yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa petitum pertama dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum lainnya selesai dipertimbangkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) Penggugat dan setelah dicermati maka dapat disimpulkan bahwa petitum ke-3 (tiga) yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani para Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa

*Hal 21 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual Agunan tersebut merupakan tindak lanjut dan bagian dari Surat Pengakuan Hutang yang sebelumnya sudah disepakati dan ditandatangani oleh para Pihak sebelumnya, terutama pihak para Tergugat, maka terhadap petitum ke-4 (empat) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5 (kelima) Penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum ke-5 (lima) Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya walau telah diberikan peringatan melalui surat peringatan sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajibannya tersebut dan selain itu karena di perjanjian telah diagunkan tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1501 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01280/Pelem/2017 tanggal 27 Juli 2017, dengan ini Penggugat melakukan pengikatan agunan Para Tergugat Di kantor BPN kabupaten Blora Dengan Munculnya Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor : 02998/2019 Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi, guna menjamin agar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, maka terhadap agunan yang dimaksud dapat dilelang dengan perantara

Hal 22 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran kredit/pinjaman para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat melampirkan surat bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01536/Pelem, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora atas nama Lomo, dengan luas 1501 m<sup>2</sup> ((bukti surat P-6), Surat Kuasa Menjual (bukti surat P-7), Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan (bukti surat P-8) dan Penerimaan Penyerhan Anggunan (bukti surat P-9) dan penggugat tidak menghadirkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) nomor : 02998/2019 di persidangan sebagai bukti surat meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ke-6 (enam) Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, tidaklah dapat dikabulkan karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat hanya yang dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, maka para Tergugat berada dipihak yang kalah dan sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

*Hal 23 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 80913973/5831/02/21 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5831-01-063672-10-3 tanggal 18 Februari 2021;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp161.164.037,00 (Seratus enam puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, Endang Pardianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II serta dihadiri Tergugat I secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hal 24 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Pardianti, S.H.,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
- Penggandaan	Rp.	36.000,00
- Panggilan	Rp.	84.000,00
- PNBP	Rp.	30.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00

**J u m l a h** Rp275.000,00 (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 25 dari 25 hal Putusan Nomor 73/Pdt.G.S/2024 /PN Bla